

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁷

Roscoe Pound seorang *American Jurist* dan *Educator* mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33.

mengenai konsepsi pertanggungjawaban melalui skema berikut (Atmasasmita, 1989). Pound mengartikan pertanggungjawaban atau *liability* sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan (Amrani & Ali, 2015). Disisi lain, menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelegualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah (Moeljatno, 1987): (a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri; (b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; dan (c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.¹⁸

Lebih lanjut, bahwa adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: (1) Kecakapan untuk bertanggungjawab; dan (2) Kesalahan, baik itu *dolus* atau *culpa* (Widnyana, Jakarta). Pertanggungjawaban pidana dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk menpreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi

¹⁸ Lihat penjeleasan pada naskah publikasi : https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf (Diakses pada tanggal 01 Mei 2024)

terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.²⁰

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal 5.

²¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.²²

2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan

²² *Ibid*, hal 69.

yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

1) **Pertanggungjawaban Individual.** Latar belakang adanya

Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secaraterpaksa.

2) **Pertanggungjawaban Sosial.** Tanggung jawab sosial adalah

kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri

manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

- 3) **Pertanggungjawaban Pidana.** Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²³

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu :

- 1) **Individual Liability.** Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.”* (oecd, 2015)

Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak

²³ Lihat penjeleasan pada naskah publikasi : https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf (Diakses pada tanggal 01 Mei 2024)

diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya (Online, 2012):

- a) Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- b) Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
- c) Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia.²⁴

Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban. “Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”. Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban

²⁴ *Ibid.*

yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban.

Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di dalam KUHP lebih sering menyebutkan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Menurut Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui maknanya sehingga menimbulkan keraguan (Amrani & Ali, 2015). Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk culpa atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi menurut Simons didalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana kealpaan tetap terjadi denan unsur kehendak dari pelaku sehin menimbulkan suatu akibat hukum (Amrani & Ali, 2015).²⁵

2) **Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*).**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat

²⁵ *Ibid.*

dipidana apabila ditelaah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu (Amrani & Ali, 2015):

- a) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- b) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*).
- d) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral (Amrani & Ali, 2015).

Secara khusus Peter Gillies menyebutkan kejahatan-kejahatan yang memberlakukan *strict liability* pada umumnya adalah *regulatory offences* atau *welfare offences*. *Regulatory offences* adalah kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau pelanggaran yang

dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif.²⁶

3) **Pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious Liability).** Vicarious Liability merupakan bentuk

pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain.

vicarious liability menurut Peter Gillies adalah (Gillies , 1990):

“*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an*

offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters”. Lebih

lanjut, Glanville William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict*

liability tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat

mens rea terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan

pekerja tersebut (Amrani & Ali, 2015).²⁷

Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan

bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga. (Amrani & Ali, 2015).²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan

Secara etimologis, kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.²⁹ Sementara didalam prespektif masyarakat, kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesusilaan merupakan bagian dari norma dan/atau salah satu tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan didasari oleh perilaku sopan, santun, dan lain sebagainya. Oleh sebab hal tersebut,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

³⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal-3.

kejahatan terhadap kesusilaan merupakan tindakan meyim pang dan melanggar hak asasi orang lain yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik dari sisi materil maupun imateril.

Dalam konteks tindak pidana, kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.

Dalam konteks hukum pidana, pengelompokan tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) dibagi atas:

1. Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP.
 - a. Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHAP.
2. Tindak pidana kesopanan.
 - a. Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 300-303 KUHP.
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 536-547.

Lebih lanjut, delik kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan dalam Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Menurut R. Soesilo dalam bukunya, kata kesopanan atau “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita

atau pria, mencium dan sebagainya. Selain itu, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.³¹

Secara komperhensif, pengaturan hukum terkait tindak pidana kesusilaan diatur didalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik kesusilaan (Pasal 281 - Pasal 303 KUHP) yang meliputi perbuatan-perbuatan:³²

1. Melanggar kesusilaan (Pasal 281).
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, dan seterusnya, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282).
3. Menawarkan, memberikan, dan seterusnya, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 283).
4. Zina (Pasal 284).

³¹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991. Hal 204-212.

³² Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/181/3/4%20SKRIPSI%20-%20ZISREL%20TREY%20MARGANDA%20-%20BAB%20II.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan (Pasal 285).
6. Bersetubuh dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286).
7. Bersetubuh dengan wanita yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287).
8. Bersetubuh dengan wanita di dalam perkawinan yang belum mampu dikawin (Pasal 288).
9. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul (Pasal 289).
10. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan, belum berumur 18 tahun (Pasal 290).
11. Melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis, yang belum cukup umur (Pasal 291).
12. Dengan memberi atau menjanjikan dan seterusnya, menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293).
13. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur (Pasal 294).

14. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur (Pasal 295).
15. Menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
16. Perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur (Pasal 297).
17. Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati yang dapat menggugurkan hamilnya (Pasal 299).
18. Menjual atau memberi minuman yang membuat mabuk (Pasal 300), Menyerahkan anak yang umurnya kurang dari 12 tahun untuk melakukan pengemisan (Pasal 301).
19. Melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302). Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi (Pasal 303 dan Pasal 303 bis).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijabarkan bahwa Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke - II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan

yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.³³ Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan


Secara yuridis, pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang lama diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI dalam . Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan, diantaranya:

1. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 sebagaimana dijelaskan:³⁵
 - a. Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum sesuai dalam Pasal 281;

³³ 3 P.A.F.Lamintang, *DELIK-Delik Khusus*, sinar grafika, 2009, Jakarta, hal 1.

³⁴ Fergie Lumingkewas, 2016, “*Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*”, hlm. 22.

³⁵ Prof. Moeljatno, S.H, 2018, “*Kitab Undang-Undang hukum Pidana*”, Jakarta, Hlm. 102-112.

- 
- b. Pornografi dalam Pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 283 ayat (1);
 - c. Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289;
 - d. Perzinahan dalam Pasal 284 dan Pasal 285;
 - e. Bersetubuh dengan perempuan tak berdaya dalam Pasal 286 dan Pasal 287;
 - f. Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290-295;
 - g. Mucikari dalam Pasal 296;
 - h. Perdagangan perempuan dan eksploitasi anak dalam Pasal 297 dan Pasal 301;
 - i. Mengobati dengan maksud menggugurkan kandungan dalam Pasal 299;
 - j. Minuman yang memabukkan dalam Pasal 300 ;
 - k. Penganiayaan terhadap Hewan dalam Pasal 302; dan
 - l. Judi dalam Pasal 303.

Berdasarkan uraian diatas, secara kompleks unsur-unsur tindak pidananya adalah Unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 281, 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 282 ayat (3) KUHP mempunyai unsur unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif:
 - 1) Dengan Sengaja.

b. Unsur objektif:

1) Barangsiapa;

2) Merusak kesusilaan;

3) Di depan umum Unsur subjektif dari tindak pidana ialah unsur dengan sengaja yang ditinjau dari penempatannya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur seperti merusak kesusilaan dan di depan umum. Pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan:

a) Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan;

b) Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu di lakukan di depan umum;

Unsur objektif dari tindak pidana ialah barang siapa, yang dimaksud barang siapa ialah orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP.

2. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggarannya, yakni

Pasal 532 s.d. 547:³⁶

³⁶ *Ibid*, hal. 193-198.

- a. Menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 532;
- b. Membangkitkan nafsu birahi remaja dalam Pasal 533;
- c. Alat pencegah kehamilan dalam Pasal 534;
- d. Mabuk dan menjual minuman keras dalam Pasal 536-539;
- e. Penganiyaan hewan dalam Pasal 540;
- f. Meramal dan menjual hal-hal mistis dalam Pasal 545-547.

Selain pengaturan diatas, unsur tindak pidana kesusilaan diatur kembali dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, ketentuan terkait tindakan asusila adalah sebagai berikut.³⁷

Tabel 2. 1 Ketentuan Terkait Tindakan Asusila.

Pasal 281 KUHP	Pasal 406 UU 1/2023
<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4,5 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. 	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melanggar kesusilaan di muka umum; atau 2) Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

³⁷ Renata Christha Auli, S.H., *Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya*, Artikel : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-1t521b9029a4e48/> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa unsur tindak pidana kesusilaan, yakni:

1. Barang siapa.

adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (*natuurlijk person*). Dengan demikian, badan hukum (*rechtspersoon*) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.³⁸

2. Dengan sengaja.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni: Sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku. Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku

³⁸ Rony Walandouw, *Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*, Lex Crimen, Vol. 9, No. 3, 2020, hal. 252.

membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.³⁹

3. Terbuka (di muka umum).

S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.⁴⁰

4. Melanggar kesusilaan.

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.⁴¹

³⁹ Renata Christha Auli, S.H., *Op-cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ P.A.F Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 10- 11.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan

Di dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.⁴²

Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya. Tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif Indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis.⁴³

Senada dengan hal tersebut, Menurut Oemar Sana Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan;

⁴² MUDZAKKIR, Laporan Akhir karya ilmiah : “*Analisis Atas Mekanisme penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*”, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 2010, Hlm.27.

⁴³ *Ibid.*

2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur;
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum;
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya;
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.⁴⁴

Jadi, kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 desember 1970, NJ No. 374). Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa kriterium *eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Anak Dibawah Umur

1. Kedudukan Anak sebagai Subyek Hukum

Secara yuridis, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶

Lebih lanjut, anak dalam kedudukan hukum, meliputi kedudukan anak dari sudut pandang sistem hukum atau disebut juga dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Dalam sudut pandang ini perlu diketahui status

⁴⁴ Lihat penjelasan pada naskah publikasi <https://digilib.unila.ac.id/9915/9/II.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023)

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Lihat penjelasan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak dalam karakteristik umum yang mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dan orang dewasa.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal” atau anak yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, sering menjadi sorotan dalam media masa yang memuat tentang kenakalan remaja atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁴⁷

Dalam hal kedudukan hukum anak, mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:⁴⁸

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴⁷ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Almunia, Bandung, hlm. 2.

⁴⁸ Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social.⁴⁹ Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Unsur Internal Pada Diri Anak.
 - a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-

⁴⁹ Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni Bandung, 2010 hal 89.

⁵⁰ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memosisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

2. Unsur Eksternal Pada Diri Anak.

a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi

kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

- b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.⁵¹

2. Kedudukan Anak atas Hak secara Hukum

Dalam konteks kedudukan hukum anak tentunya tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak. Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:⁵²

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;

⁵¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Semarang, hal 118.

⁵² Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf> (Dikases tanggal 15 Oktober 2023).

- 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus; dan
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan;
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;

9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; dan

10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun

seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : (a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada hakikatnya, anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.⁵³

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.⁵⁴

Akan tetapi, jika mengacu pada Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di

⁵³ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153.

⁵⁴ Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <https://jdih.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Didalam Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindari anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁵⁵

Kemudian jika ditelaah, dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:⁵⁶

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Lihat penjelasan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

(3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Oleh sebab itu, pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di pengadilan anak sleman penulis mewawancarai salah satu hakim pengadilan anak sleman mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Hakim Zulfikar Siregar. SH., M.H., beliau berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang system peradilan pidana anak dijelaskan daris segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.⁵⁷

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur

⁵⁷ Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <https://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:⁵⁸

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi titik poin pembahasan berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana seringkali dikategorikan sebagai anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁵⁹

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga

⁵⁸ Lihat penjelasan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992.

menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁶⁰

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:⁶¹

1. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Kemudian terkait bentuk kenakalan anak, Bapak Zulfikar Siregar S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Anak Sleman dalam keterangannya yang dikutip melalui Naskah Publikasi Universitas Atma Jaya

⁶⁰ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983.

⁶¹ Rachmayanthi, Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan, <http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

Yogyakarta menyatakan bentuk-bentuk pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya masih dalam tahap pidana ringan seperti pencurian, atau kenakalan remaja seperti jambret dan lain sebagainya tetapi beliau berpendapat bahwa secara keseluruhan berdasarkan pengalaman beliau dalam memimpin sidang yang berhubungan dengan tindak pidana anak ada beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu:⁶²

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya;
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- 4) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalihkan korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

⁶² Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi <https://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

- 5) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganugu sekitarnya;
- 6) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- 7) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- 8) Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hyperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- 9) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- 10) Tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepd seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur.

3. Penerapan Sanksi Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan dalam Kontek Tindak Pidana Anak.

Pada hakikatnya, diterapkan melalui sistem peradilan pidana anak dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak

diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.⁶³

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaaian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan

⁶³ Gunarto Widodo, *SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016.

psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.⁶⁴

Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor: 3 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.⁶⁵

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 hurup a UU 3/ 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik

⁶⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*, Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008, Hlm. 124.

⁶⁵ Gunarto Widodo, *Op-cit*.

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) huruf b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁶⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pada dasarnya, pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa”.⁶⁷

⁶⁶ Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju.2005 hlm. 133.

⁶⁷ Lihat penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁶⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut.⁶⁹

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Atas dasar hal tersebut, maka pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari

⁶⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7.

⁶⁹ Teguh Ari W, Naskah Publikasi Skripsi : <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/193/3/SKRIPSI%20Teguh%20Ari%20W.%20BAB%20II%201.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷⁰

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:⁷¹

a. Pertimbangan secara Yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan

⁷⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140.

⁷¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 - 220.

identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa. Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan

diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

- b. Pertimbangan secara Sosilogis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

- a) Tekanan dari orang lain,
- b) Pikiran sedang kacau,
- c) Keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata

“Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷²

F. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) secara umum dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak siapapun, bersikap objektif kepada yang benar.⁷³ Menurut Euis Amalia keadilan dalam arti umum adalah sebagai sikap atau karakter dari seseorang bersikap untuk melakukan tindakan atau perbuatan dan berharap atas keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.⁷⁴

Keadilan dalam penerapannya tidaklah mesti terlalu lugas. Pengenaan keadilan yang bersifat lugas justru menimbulkan ketidakadilan. Seperti kata ungkapan “*summum ius, summa iniura*” (penerapan hukum

⁷² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat..

⁷³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

⁷⁴ Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

secara penuh, penuh ketidakadilan). Karena itu, dalam mewujudkan keadilan diperlukan prinsip lain untuk mengimbangnya, yaitu kepatutan (*aequitas*). Prinsip kepatutan dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial. Lebih lanjut, secara konseptual Aristoteles membagi keadilan sebagai berikut:⁷⁵

1. Keadilan Kumulatif, adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif, adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Dalam keadilan distributif yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi), melainkan, asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.
3. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga

⁷⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Mengutip pada Naskah Publikasi <http://repository.unissula.ac.id/15202/5/babI.pdf> (Diakses tanggal 15 Oktober 2023).

masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka pelaku patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

